Kata Kunci: Batas Kelurahan; Kelurahan Lamekongga; Kecamatan Wundulako; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 15 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Lamekongga yang berkedudukan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan ini ditetapkan guna menciptakan tertib administrasi pemerintahan serta menjamin kepastian hukum terkait batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Kelurahan Lamekongga memiliki total luas wilayah sebesar 59 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Kelurahan Lamekongga meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Kelurahan Kowioha.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Kelurahan Silea.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Ngapa.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Unamendaa.

Penegasan batas wilayah Kelurahan Lamekongga ditentukan melalui pelacakan dan penghitungan Titik Kartometrik (TK) yang digambarkan dalam peta batas kelurahan dengan tingkat ketelitian geometri 1:1.500. Penetapan batas ini murni untuk kepentingan administrasi pemerintahan sehingga tidak mengganggu, mengubah, maupun menghapuskan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak masyarakat lainnya di wilayah tersebut. Peraturan Bupati ini diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.